



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : SUKABUMI
Umur/Tanggal lahir : 16/20 Agustus 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak (Pasal 25) sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya M. UJANG SAEPUDIN, SHM H dan HIDAYAT MUSLIM, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 12 September 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Juncto Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah anak tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celurit kecil dengan Panjang kurang lebih 15 cm warna cokelat berkarat dengan ganggang kayu berbalut solasi warna hitam., dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa menyesal dan berkeinginan melanjutkan sekolahnya ; ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (yang saat kejadian masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :AL.6340054980 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs.Dadang Eka Widyanto pada tanggal 29 Juni 2008 yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 20 Agustus 2007 selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kampung Ciawun Desa Lio Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Pukul 00.30 WIB, Anak konvoi bersama teman-temannya yaitu VIKY, ADIT, IMAM (yang ketiganya masih dalam daftar pencarian saksi) mengibarkan bendera genk sekolah SMK YASIFA yang bernama genk STEXYZ dari daerah Nagrog menuju ke daerah Pelabuhanratu, dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit warna hitam dengan Panjang kurang lebih 27 cm dengan lebar kurang lebih 3,5 cm dan pada bagian pegangan di ikat dengan lakban warna hitam. Sesampainya di Kampung Ciawun Desa Lio Kecamatan Pelabuhanratu, rombongan Anak dilempari batu oleh rombongan siswa SMK AL-FAJAR sehingga terjadilah perkelahian, kemudian datang Saksi GILBERT YOSEIPUN NADEAK dan Saksi DIKY DZIKRULLOH yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukabumi yang saat itu mendatangi lokasi kejadian karena ada laporan masyarakat bahwa di tempat tersebut sedang terjadi perkelahian, sesampainya di sana Saksi GILBERT YOSEIPUN NADEAK dan Saksi DIKY DZIKRULLOH langsung mengamankan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit warna hitam. Bahwa Anak menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit kecil dengan Panjang kurang lebih 15 cm warna coklat berkarat dengan ganggang kayu berbalut solasi warna hitam tersebut dengan cara memasukkannya kedalam baju di depan dada Anak. Senjata tajam tersebut Anak peroleh dari VIKY (Daftar pencarian saksi) jauh sebelum terjadinya tawuran dan masih Anak simpan sampai saat ini dengan maksud dipergunakan untuk tawuran, yang mana pada saat tawuran berlangsung Anak menggesek-gesekan 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit tersebut ke jalanan dengan maksud untuk menakut-nakuti pihak lawan. Bahwa Anak dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis celurit kecil dengan Panjang kurang lebih 15 cm warna coklat berkarat dengan ganggang kayu berbalut solasi warna hitam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk peruntukannya sehingga dapat membahayakan keselamatan orang lain. ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Junto Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIKY DZIKRULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat hadir di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya.;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kampung Ciawun Desa Citarik Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa pelaku tersebut diketahui bernama Anak yang masih bersekolah di SMK YASIFA

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang piket di Polsek Pelabuhanratu bersama dengan Saksi GILBERT kemudian Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada tawuran anak sekolah di daerah jalan raya kp.Ciawun Desa Citarik Kec.Pelabuhanratu sekira Pukul 01.00 WIB, kemudian setibanya dilokasi saksi mengamankan 1 (satu) orang anak sekolah yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit berukuran kurang lebih 15 cm dengan gasing di balut lakban hitam yang selanjutnya saksi amankan ke kantor polsek pelabuhanratu
- Bahwa setelah diinterogasi tujuan anak tersebut membawa senjata tajam adalah untuk tawuran dan pada saat ditanyakan kemanakah 3 orang teman lainnya anak tersebut menerangkan bahwa sudah kabur.

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya ;

2. GILBERT YOSEPIN NADEAK, dibacakan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kampung Ciawun Desa Citarik Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pelaku bernama Anak yang masih bersekolah di SMK YASIFA
- Bahwa awalnya saksi sedang piket di Polsek Pelabuhanratu bersama dengan Saksi DIKI kemudian Saksi DIKI mendapatkan informasi dari warga bahwa ada tawuran anak sekolah di daerah jalan raya kp.Ciawun Desa Citarik Kec.Pelabuhanratu sekira Pukul 01.00 WIB, kemudian setibanya dilokasi saksi mengamankan 1 (satu) orang anak sekolah yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit berukuran kurang lebih 15 cm dengan gasing di balut lakban hitam yang selanjutnya saksi amankan ke kantor polsek pelabuhanratu

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Pukul 01.00 WIB di Kampung Ciawun Desa Lio Kec.Pelabuhanratu kab sukabumi diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pelabuhanratu pada saat tawuran karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa pada hari Minggu Pukul 00.30 WIB saat ABH bersama teman-temannya yaitu VIKY, ADIT dan IMAN (yang ketiganya dalam daftar pencarian saksi) sedang melakukan konvoi dari daerah Nagrog menuju ke daerah Pelabuhanratu dengan mengibarkan bendera geng sekolah SMK YASIFA yang bernama STEXYZ. Kemudian sesampainya di Kampung Ciawun Desa Lio Kec.Pelabuhanratu, Kab.Sukabumi ABH dan teman-teman bertemu dengan rombongan SMK AL FAJAR yang melempari batu ke arah rombongan ABH dan mengenai lengan teman ABH yang bernama IMAM sehingga terjadilah perkelahian diantara kedua rombongan tersebut. Tidak lama kemudian perkelahian tersebut di bubarkan oleh warga dan Saksi DIKY serta Saksi GILBERT yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polse Pelabuhanratu menagamatkan ABH namun teman-teman ABH melarikan diri. Selain itu Saksi DIKY dan Saksi GILBERT juga mengamankan 1 (satu)buah sajam berupa celurit.
- Bahwa celurit tersebut ABH dapatkan dari VIKY jauh sebelum ABH melakukan tawuran, dan tujuan ABH tetap menyimpan senjata tajam tersebut adalah untuk menakut-nakuti pihak lawan pada saat tawuran dengan cara menggesek-gesekan celurit tersebut di jalan.
- Bahwa anak mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum dan anak membawanya bukan pada tempat yang seharusnya.
- Bahwa anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan DENI ABDILLAH, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua berkeinginan anak untuk tetap melanjutkan sekolahnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua berjanji untuk lebih memperhatikan anak kedepannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah celurit kecil dengan Panjang kurang lebih 15 cm warna cokelat berkarat dengan ganggang kayu berbalut solasi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Pukul 01.00 WIB di Kampung Ciawun Desa Lio Kec.Pelabuhanratu kab sukabumi diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pelabuhanratu pada saat tawuran karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa pada hari Minggu Pukul 00.30 WIB saat ABH bersama teman-temannya yaitu VIKY, ADIT dan IMAN (yang ketiganya dalam daftar pencarian saksi) sedang melakukan konvoi dari daerah Nagrog menuju ke daerah Pelabuhanratu dengan mengibarkan bendera geng sekolah SMK YASIFA yang bernama STEXYZ. Kemudian sesampainya di Kampung Ciawun Desa Lio Kec.Pelabuhanratu, Kab.Sukabumi ABH dan teman-teman bertemu dengan rombongan SMK AL FAJAR yang melempari batu ke arah rombongan ABH dan mengenai lengan teman ABH yang bernama IMAM sehingga terjadilah perkelahian diantara kedua rombongan tersebut. Tidak lama kemudian perkelahian tersebut di bubarkan oleh warga dan Saksi DIKY serta Saksi GILBERT yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polse Pelabuhanratu mengamankan ABH namun teman-teman ABH melarikan diri. Selain itu Saksi DIKY dan Saksi GILBERT juga mengamankan 1 (satu) buah sajam berupa celurit.
- Bahwa celurit tersebut ABH dapatkan dari VIKY jauh sebelum ABH melakukan tawuran, dan tujuan ABH tetap menyimpan senjata tajam tersebut adalah untuk menakut-nakuti pihak lawan pada saat tawuran dengan cara menggesek-gesekan celurit tersebut di jalan.
- Bahwa anak mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum dan anak membawanya bukan pada tempat yang seharusnya.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Juncto Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa rumusan Unsur “Barangsiapa”, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka anak memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa anak adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Anak adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan anak berhadapan dengan hukum, alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Pukul 00.30 WIB, anak konvoi bersama teman-temannya yaitu VIKY, ADIT, IMAM (yang ketiganya masih dalam daftar pencarian saksi) mengibarkan bendera genk sekolah SMK YASIFA yang bernama genk STEXYZ dari daerah Nagrog menuju ke daerah Pelabuhanratu, dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit warna hitam dengan Panjang kurang lebih 15 cm warna coklat berkarat dengan ganggang kayu berbalut solasi warna hitam. Sesampainya di Kampung Ciawun Desa Lio Kecamatan Pelabuhanratu, rombongan anak dilempari batu oleh rombongan siswa SMK AL-FAJAR sehingga terjadilah perkelahian, kemudian datang Saksi GILBERT YOSEIPUN NADEAK dan Saksi DIKY DZIKRULLOH yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukabumi yang saat itu mendatangi lokasi kejadian karena ada laporan masyarakat bahwa di tempat tersebut sedang terjadi perkelahian, sesampainya di sana Saksi GILBERT YOSEIPUN NADEAK dan Saksi DIKY DZIKRULLOH langsung mengamankan anak yang sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit warna hitam.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Pukul 00.30 WIB, anak menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit kecil dengan Panjang kurang lebih 15 cm warna coklat berkarat dengan ganggang kayu berbalut solasi warna hitam tersebut dengan cara memasukannya kedalam baju di depan dada anak. Senjata tajam tersebut anak peroleh dari VIKY (Daftar pencarian saksi) dan anak gunakan dengan cara digesek-gesekan ke jalan untuk menakut-nakuti pihak musuh saat tawuran.
- Bahwa anak dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis celurit kecil tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk peruntukannya sehingga dapat membahayakan keselamatan orang lain

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Juncto Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah celurit kecil dengan Panjang kurang lebih 15 cm warna coklat berkarat dengan ganggang kayu berbalut solasi warna hitam., oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat kejahatan, maka terhadap barang bukt tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri anak, Hakim telah memperhatikan hasil Litmas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya ;
- Anak mengaku merasa menyesal ;
- Anak berkeinginan melanjutkan sekolahnya kembali ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Juncto Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana... "membawa senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung ; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah celurit kecil dengan Panjang kurang lebih 15 cm warna cokelat berkarat dengan ganggang kayu berbalut solasi warna hitam, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 20 September 2023, oleh Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIWIN WINARNI, SH.

Rays Hidayat, S.H.